



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/143/V.05/HK/2024**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS INFRASTRUKTUR PENANGANAN KAWASAN  
KUMUH TERINTEGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 20 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Yang Terintegrasi, disebutkan bahwa peningkatan kualitas terhadap kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur dapat dijalankan dengan menciptakan kolaborasi dalam lingkup integrasi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Provinsi Lampung, kolaborasi dilakukan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pihak Swasta, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Non Pemerintah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan kolaborasi untuk pembangunan Infrastruktur Penanganan Kumuh dapat berjalan dengan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Teknis Infrastruktur Penanganan Kawasan Kumuh Terintegrasi Provinsi Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Yang Terintegrasi;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS INFRASTRUKTUR PENANGANAN KAWASAN KUMUH TERINTEGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Infrastruktur Penanganan Kawasan Kumuh Terintegrasi Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung pada Bidang Perumahan dengan Kode Rekening 1.04.03.1.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 2 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/143/V.05/HK/2024  
TANGGAL : 2 - 2 - 2024

**SUSUNAN TIM TEKNIS INFRASTRUKTUR PENANGANAN KAWASAN KUMUH  
TERINTEGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Eva Riana, S.T.,M.T (Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Madya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang.
  2. Rudy Agung Wijaya, S.E.,M.M (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung).
  3. Rahmat Ali Wibowo, M.T (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu).
  4. Riyanto (Pengadministrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur).
  5. Maya Devita Anjastria, A.Md (Pengelola Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
  6. Ahmad Dedi Saputra, S.T (Analisis Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
  7. Rilando Ariyangga Utama, S.I.P (Analisis Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
  8. Cinthya Charlotte Rosalin, S.T.,MEc (Fungsional Teknik Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/143/V.05/HK/2024  
TANGGAL : 2 - 2 - 2024

**URAIAN TIM TEKNIS INFRASTRUKTUR PENANGANAN KAWASAN KUMUH  
TERINTEGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

I. Pengarah:

Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan umum dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Infrastruktur Penanganan Kawasan Kumuh Terintegrasi Provinsi Lampung.

II. Penanggung Jawab

a. Tugas Pokok:

Bertanggung Jawab Kepada Gubernur Lampung dalam hal pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Penanganan Kawasan Kumuh Terintegrasi Provinsi Lampung oleh Tim Teknis Infrastruktur Penanganan Kawasan Kumuh Terintegrasi Provinsi Lampung.

b. Uraian Tugas:

1. Mengurusutamakan arah kebijakan yang diberikan oleh pengarah;
2. Memantau pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Penanganan Kawasan Kumuh Terintegrasi Provinsi Lampung; dan
3. Mengembangkan komunikasi.

III. Ketua

a. Tugas Pokok:

Mengoordinir anggota dan mengambil arah dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Penanganan Kawasan Kumuh Terintegrasi Provinsi Lampung.

b. Uraian Tugas:

1. Membangun kepedulian semua anggota Tim Teknis untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
2. Menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota Tim Teknis; dan
3. Mengembangkan komunikasi.

IV. Sekretaris

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan arahan Ketua dan melakukan tugas dan fungsi koordinasi dalam Tim Teknis.

b. Uraian Tugas:

1. Memantau dan memastikan program Tim Teknis berjalan sesuai rencana;
2. Menjadi penghubung antara anggota Tim Teknis dan Ketua;
3. Melakukan Korespondensi Tim Teknis;
4. Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Tim Teknis;
5. Mengatur Jadwal Rapat Tim Teknis; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Teknis.

V. Anggota

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Teknis Provinsi.

b. Uraian Tugas:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat bersama Konsultan Manajemen;
2. Melakukan verifikasi dan validasi atas hasil seleksi calon penerima Infrastruktur Penanganan Kawasan Kumuh Terintegrasi Provinsi Lampung Kabupaten/Kota;
3. Memverifikasi proposal dari calon penerima Infrastruktur Penanganan Kawasan Kumuh Terintegrasi Provinsi Lampung;
4. Melakukan analisa dan perhitungan teknis bersama konsultan Manajemen;
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**